

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan sanitasi bagi mayoritas pemerintah kota / kabupaten di Indonesia hingga saat ini belum menjadi prioritas. Walaupun dalam perkembangannya, sektor sanitasi sudah mulai mendapat perhatian, namun harus diakui sektor sanitasi ini masih jauh di bawah program lain seperti pendidikan atau kesehatan. Posisi sanitasi dalam skala prioritas masih jauh di bawah program lain, bahkan dapat disebut sebagai program pinggiran.

Pola umum yang berkembang dalam kerangka pembangunan daerah lebih banyak diarahkan untuk memperoleh nilai ekonomis sebesar-besarnya sehingga cenderung untuk mengabaikan perkembangan lingkungan hidupnya yang berimbas pada kesehatan lingkungan. Kondisi tersebut disebabkan minimnya tingkat kesadaran pelaku pembangunan terhadap pentingnya kelestarian dan keberlanjutan lingkungan hidup. Dampak negatif dari pembangunan yang kurang peduli terhadap lingkungan, seperti permasalahan sampah, pencemaran, banjir dan longsor yang terjadi di banyak daerah, telah dirasakan pada satu dasawarsa terakhir ini. Belajar dari pengalaman kegagalan berbagai daerah dalam mengelola pembangunan khususnya yang berkaitan dengan lingkungan hidup, maka segenap pemangku kepentingan Kabupaten Sukabumi menganggap lebih penting menyiapkan langkah-langkah preventif dari pada langkah-langkah kuratif, terutama dalam pengelolaan sampah, limbah domestik, dan drainase permukiman atau yang kemudian secara komprehensif dikenal dengan nama Sanitasi. Hal ini mendorong Pemerintah Kabupaten Sukabumi untuk ikut serta dalam program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP), yaitu suatu program yang diprakarsai oleh pemerintah pusat untuk meningkatkan pembangunan sanitasi di Indonesia yang dilaksanakan secara sistematis, terencana, terpadu, terintegrasi, dan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Dalam rangka melaksanakan program tersebut, Pemerintah Kabupaten Sukabumi pada tahun 2013 telah membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Sanitasi dengan Surat Keputusan Bupati Sukabumi. Kelompok kerja tersebut bertugas antara lain menyusun Buku Putih Sanitasi (BPS), Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) dan Memorandum Program Sanitasi (disusun pada tahun 2014). Dalam rangka peningkatan kualitas dokumen SSK, Pemerintah Pusat mengeluarkan sistem baru dalam penyusunan Studi Penilaian Risiko Kesehatan Lingkungan (EHRA) yaitu secara

keseluruhan Desa/Kelurahan harus disurvei. Pemutakhiran SSK dibutuhkan untuk mempercepat implementasi terutama terkait dengan pencapaian universal akses pada tahun 2019.

Dari hasil penetapan prioritas dan zonasi sanitasi yang berisi hasil pengkajian dan pemetaan sanitasi telah selesai disusun oleh Kelompok Kerja Sanitasi. Dokumen-dokumen tersebut, disamping sumber-sumber lain yang telah ada sebelumnya, seperti Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategi (Renstra) SKPD, Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW), hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Kabupaten (Musrenbangkab), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan sumber informasi yang diperlukan untuk penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK). Posisi SSK dan Kaitannya dengan Dokumen Perencanaan Lain adalah :

a. Hubungan Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten dengan RPJMD

RPJMD sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sukabumi dipergunakan sebagai sumber dasar bagi penyusunan Pemutakhiran SSK untuk perencanaan tahun 2016 s/d 2021. Oleh karena itu, Pemutakhiran SSK ini merupakan penjabaran operasional dari RPJMD khususnya yang berkaitan dengan pembangunan sanitasi yang bersifat lintas sektor, komprehensif, berkelanjutan dan partisipatif serta pembagian peran dalam penganggaran sesuai dengan konsep dasar pemikiran RPJMD.

b. Hubungan Pemutakhiran SSK dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Dengan dilakukan Pemutakhiran SSK diharapkan dapat sinkron dengan Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang akan dilakukan peninjauan kembali pada tahun 2017, sekalipun dokumen Pemutakhiran SSK terdapat muatan desa rawan sanitasi, namun dalam penentuan lokasi rencana dibangunnya infrastruktur tetap harus melihat kesesuaian lahan berdasarkan RTRW. Mengingat dalam RTRW dijabarkan wilayah rawan bencana, kawasan strategis, pola pengembangan ruang, dan lain sebagainya.

Penyusunan SSK ini berdasarkan prinsip sebagai berikut ;

1. Disusun dari dan oleh Pokja Sanitasi Kabupaten Sukabumi
2. Komprehensif, Multisektor & terintegrasi
3. Berdasarkan data empiris (aktual)
4. Gabungan pendekatan *top down* dan *bottom up*

Untuk memperbaiki perencanaan dan pembangunan sanitasi dalam rangka mencapai target-target pencapaian layanan sektor sanitasi kabupaten, diperlukan dokumen perencanaan yang dapat dijadikan sebagai pedoman semua pihak dalam mengelola sanitasi secara komprehensif, berkelanjutan dan partisipatif. Untuk itu dipandang perlu menyusun Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Sukabumi Tahun 2017 – 2022.

Melalui penyusunan Pemutakhiran SSK ini diharapkan perhatian dari segi anggaran pembangunan juga bisa meningkat setidaknya menjadi 1,5% - 2% dari total APBD. Dengan adanya peningkatan anggaran bidang sanitasi dan dokumen perencanaan sanitasi yang dihasilkan Pokja Sanitasi diharapkan cakupan layanan sanitasi di Kabupaten Sukabumi dalam lima tahun ke depan akan semakin membaik.

1.2 Metodologi Penyusunan

Penyusunan pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten (SKK) Sukabumi ini dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (Pokja PPSP) dari beberapa institusi secara partisipatif dan terintegrasi melalui diskusi, lokakarya, pembekalan, maupun pelatihan-pelatihan. Penyusunan dokumen ini dilakukan baik oleh Tim Pokja sendiri maupun dengan dukungan fasilitasi dari Project Management Unit – Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PMU – PPSP) Bappenas, PF dan CF. Metode dalam penyusunan SSK ini menggunakan beberapa pendekatan dan alat bantu yang secara bertahap untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang lengkap dan menyeluruh.

Secara umum metode dalam penyusunan SSK terdiri dari beberapa langkah, yaitu:

1. Pengkajian Buku Putih dan Dokumen Rujukan Lainnya

Pengkajian Buku Putih dan Dokumen rujukan lainnya dimaksudkan untuk mengingatkan kembali mengenai hal – hal yang dituliskan dalam Buku Putih maupun dokumen lainnya.

2. Penetapan Visi dan Misi Sanitasi

Setelah pengkajian buku putih dan dokumen rujukan lainnya dilaksanakan, maka dilakukan penetapan visi dan misi sanitasi kabupaten, yang akan menjadi acuan.

3. Perumusan Arah Pengembangan Strategi

Perumusan arah pengembangan strategi meliputi kebijakan dan Arahan Strategi, Tujuan, Sasaran dan Tahapan Pencapaian Pembangunan Sanitasi, Tujuan, Sasaran pengelolaan sanitasi. Dengan alat analisis SWOT mengkaji kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman sistem sanitasi kabupaten.

Ada beberapa hal yang berkaitan dengan metode penyusunan data yang digunakan dalam penulisan Buku Putih Sanitasi secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Sumber Data

- 1) **Hasil studi** terkait dengan sanitasi
- 2) **Arsip dan dokumen** yang berkaitan dengan aktivitas program masing-masing dinas/kantor terkait, baik langsung maupun tidak langsung, misalnya; yang berupa data statistik, proposal, laporan, foto dan peta.
- 3) **Narasumber**, yang terdiri dari; beragam posisi yang berkaitan dengan tugas dinas/kantor terkait untuk klarifikasi data-data, pihak swasta, masyarakat sipil dan tokoh masyarakat.

b. Proses Pengumpulan Data / Penyepakatan Data.

Penyepakatan data yang akan digunakan untuk melengkapi dokumen ini diperoleh melalui diskusi (*focus group discussion*) yang dilakukan secara mendalam oleh Pokja dan pihak – pihak yang terlibat dalam sanitasi. Diskusi dilaksanakan untuk memberikan gambaran yang jelas terkait kebutuhan pembangunan dan/atau pengembangan sanitasi di Kabupaten Sukabumi.

Untuk mendukung data sekunder tersebut juga dilakukan beberapa survey terkait dengan pengelolaan sanitasi seperti : *Environmental Health Risk Assesment (EHRA) tahun 2016*, survey peran media dalam perencanaan sanitasi, survey kelembagaan, survey keterlibatan pihak swasta dalam pengelolaan sanitasi, survey keuangan, survey priority setting area beresiko serta survey peran serta masyarakat dan gender. Arsip dan dokumen yang berkaitan dengan aktivitas program masing-masing dinas/kantor terkait, baik langsung maupun tidak langsung, misalnya yang berupa data statistik, proposal, laporan, foto dan peta, narasumber, yang terdiri dari beragam posisi yang berkaitan dengan tugas dinas/kantor terkait untuk klarifikasi data-data, pihak swasta, masyarakat sipil dan tokoh masyarakat.

4. **Melakukan konsolidasi penganggaran** dan pemasaran sanitasi melalui upaya : eksternalisasi kepada Pokja AMPL Provinsi, Satker Kementerian dan Lembaga dan sumber pendanaan lainnya. Internalisasi ke seluruh SKPD terkait sanitasi di tingkat Kabupaten dan pemasaran sanitasi kepada Corporate Social Responsibility (CSR) dan pendanaan non pemerintah lainnya.

1.3. Dasar Hukum

Kegiatan program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) di Kabupaten Sukabumi didasarkan pada aturan-aturan dan produk hukum yang meliputi :

1.3.1.Undang-Undang

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Barat.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1966 Tentang Hygiene.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Pemukiman.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah.
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
11. Undang Undang Republik Indonesia No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

1.3.2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1991 Tentang Sungai.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pencemaran Udara.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2001 Tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kabupaten .
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah.
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan

1.3.3 Keputusan Presiden Republik Indonesia.

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan

1.3.4 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup

1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 35/MENLH/7/1995 tentang Program Kali Bersih.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu air Limbah Domestik.
3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 114 Tahun 2003 tentang Penetapan Kelas Air.
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air.

1.3.5 Keputusan Menteri Kesehatan

1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 472 Tahun 1996 Tentang Pengamanan bahan berbahaya bagi kesehatan.
2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1205/Menkes/Per/X/2004 tentang Pedoman Persyaratan Kesehatan Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA).
3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 288/ Menkes / SK / III /2003 Tentang Penyehatan Sarana dan bangunan umum.
4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 876 Tahun 2001 Tentang Pedoman Teknis ADKL (Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan).

1.3.6 Keputusan Menteri Pekerjaan Umum.

1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No: 21/PRT/2006 tentang kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (KSNP-SPP);
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No: 18/PRT/2016 tentang kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman (KSNP-SPALP);

1.3.7. Kebijakan Daerah dalam Peran Pemangku Kepentingan

1. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2005-2025
2. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 22 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012-2032
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 6 Tahun 2014 tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan, Kemitraan dan Bina Lingkungan
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021

1.3.8 Dokumen Perencanaan Sanitasi

1. Masterplan Kebersihan Tahun 2013 – 2032
2. Masterplan Permukiman Tahun 2013-2032
3. Masterplan Air Limbah Tahun 2014-2033
4. Masterplan Persampahan Tahun 2015-2034
5. Masterplan Rispm Tahun 2015-2034
6. Masterplan Drainase Perkotaan Tahun 2016-2035

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada pemutakhiran SSK terdiri dari 6 Bab dengan rincian tiap Bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Metode penyusunan
- 1.3 Dasar hukum
- 1.4 Sistematika penulisan

BAB II KEMAJUAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN SANITASI

- 2.1 Gambaran Wilayah
- 2.2 Kemajuan pelaksanaan SSK
- 2.3 Profil sanitasi saat ini
- 2.4 Area beresiko dan permasalahan sanitasi

BAB III KERANGKA PENGEMBANGAN SANITASI

- 3.1 Visi dan Misi Sanitasi
- 3.2 Pentahapan Pengembangan Sanitasi
- 3.3 Kemampuan Pendanaan Sanitasi Daerah

BAB IV STRATEGI PENGEMBANGAN SANITASI

- 4.1 Air Limbah Domestik
- 4.2 Pengelolaan Persampahan
- 4.3 Drainase

BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN

- 5.1 Ringkasan
- 5.2 Air Limbah Domestik
- 5.3 Pengelolaan Persampahan
- 5.4 Drainase